



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 649 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN

SINDUMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sindumartani Nomor 009/PP.04.2-BA/340411.2001/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sindumartani telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sindumartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sindumartani Nomor 009/PP.04.2-BA/340411.2001/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN SINDUMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sindumartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SINDUMARTANI,  
ttd

SUHARTANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 649 TAHUN 2024  
TENTANG           PENETAPAN           DAN  
PENGANGKATAN           KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KALURAHAN SINDUMARTANI  
KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN  
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN  
SINDUMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 1

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Galih Aji Apriansah	Laki-laki
2.	Ibnu Fiandono	Laki-laki
3.	Perdana Pashela	Perempuan
4.	Rizky Permana Putra Wibowo	Laki-laki
5.	Tresti Fatika Rahma	Perempuan
6.	Yosi Eka Prasetyowati	Perempuan
7.	Yuda Dian Anggara	Laki-laki

TPS 2

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bisri Nur Wahyudi	Laki-laki
2.	Dwi Gunarti	Perempuan
3.	Emmy Widyantari	Perempuan
4.	Muhammad Gayuh Prasetya	Laki-laki
5.	Muhammad Ghifari	Laki-laki
6.	Tri Pangki Nugroho	Laki-laki
7.	Triyas Handayani	Perempuan

TPS 3

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anto Sudibyo	Laki-laki
2.	Bambang Tri Haryanto	Laki-laki
3.	Damar Dwi Muriantoro	Laki-laki
4.	Defi Asri Handayani	Perempuan
5.	Laila Nur Hidayah	Perempuan

6.	Margiyanto	Laki-laki
7.	Muhammad Syaifudin	Laki-laki

TPS 4

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Rohmadi	Laki-laki
2.	Eka Saptana	Laki-laki
3.	Luluk Ari Hermawati	Perempuan
4.	Muhammad Zainudin	Laki-laki
5.	Riva Indriyani	Perempuan
6.	Sugeng Wahyudi	Laki-laki
7.	Suharyanto	Laki-laki

TPS 5

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Prajoko	Laki-laki
2.	Eka Wahyu Diantara Putra	Laki-laki
3.	Parjono	Laki-laki
4.	Reza Nur Choirunnisa	Perempuan
5.	Sri Rahayu	Perempuan
6.	Supriyadi	Laki-laki
7.	Yusrizal Rizki Darmawan	Laki-laki

TPS 6

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Sunaryo	Laki-laki
2.	Hadi Sartono	Laki-laki
3.	Heni Febriani	Perempuan
4.	Heri Winarna	Laki-laki
5.	Novita Ramadhani Safitri	Perempuan
6.	Saryanto	Laki-laki
7.	Sunaryo	Laki-laki

TPS 7

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Winarta	Laki-laki
2.	Bayu Listyantoko	Laki-laki
3.	Ihwan Agus Subekti	Laki-laki
4.	Irfan Fakhruddin	Laki-laki
5.	Mariya Nabila	Perempuan
6.	Mutoharoh	Perempuan
7.	Rahmat Nugroho	Laki-laki

TPS 8

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anang Wibawa	Laki-laki
2.	Heni Trisnawati	Perempuan
3.	Maratun Salihah	Perempuan
4.	Muhammad Septian Sujatmiko	Laki-laki
5.	Sukadi	Laki-laki
6.	Taufiq Nurohman Cahyo Wicaksono	Laki-laki
7.	Yoga Rinestu	Laki-laki

TPS 9

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andri Dwi Munanto	Laki-laki
2.	Fitri Nur Annisa	Perempuan
3.	Handaka Ruliyanta	Laki-laki
4.	Muhammad Ziad Zuhul Al Fajri	Laki-laki
5.	Nurhadi	Laki-laki
6.	Salma Mutiara Sabilla	Perempuan
7.	Tri Waluyo	Laki-laki

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andriyanto	Laki-laki
2.	Anindya Laras Kusuma Wati	Perempuan
3.	Annis Fathonah Rahmawati	Perempuan
4.	Basyirun Nak'in	Laki-laki
5.	Heri Purwoko	Laki-laki
6.	Muhammad Wildan Mubarak	Laki-laki
7.	Sunarto	Laki-laki

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Riyanto	Laki-laki
2.	Erwanto Eko Putro	Laki-laki
3.	Fitriana Citra Dewi	Perempuan
4.	Kurniadi Rinawan	Laki-laki
5.	Nisvia Muzaizana	Perempuan
6.	Purwanto	Laki-laki
7.	Sri Rejeki	Perempuan


TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Santoso	Laki-laki

2.	Fifi Kurniawati	Perempuan
3.	Filicula Nawang Wulandari	Perempuan
4.	Ichsan Nur Wahid	Laki-laki
5.	Rachmad Setyobudi	Laki-laki
6.	Rafiq Mubarak	Laki-laki
7.	Zulaikha Mizan Amalia	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SINDUMARTANI,  
ttd

SUHARTANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO